



Pencarian Hukum Menurut Ushul Fiqih

M.Imamul Muttaqin, Naila Azka Farikha*, Dita Mauludya, Diva Adila Aulya Ramadhani, Adhisti Malla Kartika

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Abstrak: Artikelnya bertujuan untuk mengkaji bagaimana adat istiadat menjadi sumber hukum fiqh. Ushul fiqh merupakan kajian dalam kerangka metode penelitian hukum Islam. Ia berkaitan dengan realitas sosial dan memberikan kerangka sosial terhadap fenomena yang akan terjadi saat ini dan di masa depan. Peran penting ushul fiqh sebagai penjaga syariat atau hukum Islam yang landasannya telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad (saw) lima belas abad yang lalu. Ushul fiqh mempunyai ciri logika hukum syariah Islam yang berbeda dengan hukum lainnya. Hukum adat ditafsirkan menurut beberapa pendapat para ahli hukum. Hukum adat ditafsirkan menurut beberapa pendapat para ahli hukum. Begitu pula mengenai Saddu al-Dzariah, dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai penentuan undang-undang apakah undang-undang ini perlu dibentuk atau tidak. Adapun Madzhab shahabi dan Syar'u Man Qablana yang akan dibahas pada artikel kali ini. Dari ketiga sumber tersebut, pembentukan hukum Islam masih berpijak pada Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan inti dari seluruh hukum Islam.

Kata Kunci: 'Urf, Fiqih, Saddu al-Dzari'ah, Mazhab Shahabi, Syar'u Man Qablana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.638>

*Correspondence: M.Imamul Muttaqin

Email: nailaazkafarikha27@gmail.com

Received: 02-06-2024

Accepted: 05-06-2024

Published: 12-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: His article aims to examine how customs are the source of fiqh law. Ushul fiqh is a study within the framework of Islamic law research methods. It deals with social reality and provides a social framework for phenomena that will occur now and in the future. The important role of ushul fiqh as the guardian of shari'a or Islamic law whose foundations by the Prophet Muhammad (saw) has been demonstrated fifteen centuries ago. Ushul fiqh has the characteristics of Islamic sharia law logic that is different from other laws. The customary law is interpreted according to several opinions of jurists. The customary law is interpreted according to several opinions of jurists. Also regarding Saddu al-Dzariah, where there are differences of opinion regarding the determination of the law whether this law should be formed or not. As for Madzhab shahabi and Syar'u Man Qablana which will be discussed in this article. From these three sources, the formation of Islamic law is still based on the Qur'an and Hadith which are the core of all Islamic law.

Keywords: 'Urf, Fiqih, Saddu al-Dzari'ah, Mazhab Shahabi, Syar'u Man Qablana

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan penutup risalah yang memberikan pedoman dan arahan kepada manusia dalam bentuk lengkap (Jalili, 2020). Allah menciptakan hukum Islam sebagai panduan hidup bagi manusia, yang terbukti melalui adanya prinsip-prinsip hukum fiqh dalam agama Islam yang dapat menanggapi perubahan zaman (Kamrullah, 2019). Ada dua aspek penting dalam hukum Islam: pertama, terdapat beberapa teks yang menetapkan

hukum-hukum yang berlaku sepanjang waktu, dan kedua, memberikan kesempatan bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci oleh teks-teks tersebut (Nst et al., 2024). Dalam proses ijtihad, ra'yu atau penilaian individu memainkan peran penting, yang diatur dalam ilmu ushul fiqih. Beberapa prinsip yang digunakan dalam penetapan hukum berdasarkan ra'yu fuqaha antara lain Urf, Saddu al-Dzari'ah, Mazhab Shahabi, Saddudzara'I, dan Syar'u Man Qablana (Mahmudah & Octora, n.d.).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian pustaka (library research) atau dengan metodologi kualitatif, merupakan kegiatan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal maupun buku yang sesuai tema. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap tema dan konsep yang diidentifikasi dalam literatur (Fiqh, n.d.).

Hasil dan Pembahasan

A. 'URF

'Urf berasal dari kata (عرف - يعرف) biasanya juga diartikan dengan (المعروف) yang memiliki arti : "sesuatu yang dikenal". Maksud dari "dikenal" ini sendiri biasanya lebih dekat pengertiannya sebagai "diakui oleh orang lain". Dalam Al-Qur'an juga ada kata 'urf yang biasa dikenal dengan (معرف) yang artinya Kebajikan. Menurut banyak ulama', 'urf adalah persamaan dari kata "العادة" yang berarti kebiasaan, kedua kata ini memiliki satu makna yang sama (BP, 2022).

Urf merujuk kepada praktik-praktik yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan oleh manusia (Sariyeki, 2022). Sebagian ulama fiqh mendefinisikan adat ini sebagai kebiasaan yang berulang, yang lebih umum daripada urf, di mana setiap urf dinamakan adat tetapi tidak setiap adat dinamakan urf (Rahmi, 2023). Adat dan urf memiliki makna yang sama secara umum, yaitu nama untuk kebiasaan manusia yang terus-menerus dilakukan dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Urf dapat dibagi menjadi dua jenis (bin Hasballah Thaib, 2022):

1. Urf Shahih, merujuk kepada praktik yang dikenal masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran syariat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajiban. Praktik urf shahih dapat dilakukan, seperti membaca wirid, menghadiri majelis ilmu, dan berdzikir (Darmawan & SHI, 2020).
2. Urf Fasid, yang merujuk kepada kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum-hukum dasarnya. Praktik urf fasid tidak dapat dilakukan, seperti bermain di kuburan atau melakukan riba dalam perdagangan.

Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum, dalam menetapkan hukum, urf diamalkan oleh para ulama untuk meng-istinbath-kan dan memahami hukum. Untuk menerima 'urf atau adat ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu (Masyhadi, 2021):

- a. Akal sehat manusia dapat menerima 'urf dan harus bernilai maslahat
- b. 'urf tersebar di kalangan individu yang tinggal di wilayah adat tersebut dan diterapkan secara luas.
- c. Dalam penetapan hukum 'urf dijadikan sandaran karena sudah ada dan sudah berlaku saat itu, bukan yang baru ada. Maka dijelaskan bahwa sebelum adanya penetapan hukum 'urf tersebut sudah ada dan 'urf tidak perlu dipehitungkan jika belum ada.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 'urf atau adat dipakai untuk landasan menetapkan hukum. Tetapi, 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri, namun disebabkan karena ada yang mendukung dalam bentuk ijma' atau maslahat (Yumni, 2019).

- a. Qoidah Ushuliyah

العادة شريعة محكمة

“Adat yang sesuai dengan syari'at Islam itu juga bisa menjadi hukum”.

- b. Dalil

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد)

“Ketika orang muslim melihat sesuatu itu bagus maka menurut Allah itu juga bagus”.

B. SADDU DZARAI'

1. Pengertian SADDU DZARAI'

Saddu dzara'i secara bahasa yaitu perantara, sedangkan secara istilah merupakan perantara menutup sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Contohnya yaitu seperti didalam surah Al-Isra' :32 (Rohim, 2020):

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَاصَ إِنَّهُ كَانَ فَجِيسَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا

Yang memiliki maksud, yang haram itu adalah zinanya, akan tetapi sesuatu yang menyebabkan terjadinya zina itu maka dihukumi haram, seperti pacaran. Adapun hukumnya yaitu, larangan suatu perbuatan yang menetapkan hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang yang dimana itu diperbolehkan

maupun tidak diperbolehkan. Konsep ini mengandalkan dua unsur utama, yaitu kerusakan (mafsadah) dan masalah (manfaat)(Islahuddin, 2020).

Metode saddudzarai' merupakan salah satu pendekatan fleksibel dalam menghadapi masyarakat yang mengalami perubahan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan unsur masalah serta mafsadat sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Beberapa contoh kasus di mana Saddudzari' dalam menetapkan hukum Islam digunakan sebagai dalil, meliputi(Budiwati et al., 2020):

- a. Mencegah perbuatan yang berpotensi membawa kerusakan atau mudharat bagi kita. contoh: menghina sesama orang lain akan menimbulkan Allah akan dicaci juga.
- b. Menutup peluang terjadinya kerusakan, seperti menjual kepada perampok senjata tajam dan juga menjual kepada pemabuk minuman keras
- c. Ketika teks dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan hukum yang spesifik, metode Saddudzara'i digunakan untuk mencetuskan hukum dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadah.

2. Kedudukan Saddu dzarai'

Saddu'al dzarai'ah sudah sering disinggung oleh banyak ulama dan penulis ushul fiqih, bahkan hampir semua ulama menyinggung, namun sangat sedikit sekali yang membahasnya secara khusus. Ada ulama yang tidak mensepakati beberapa deretan dalil, dalil-dalil tersebut juga digunakan sebagai tempat untuk membahas saddu'al dzarai'ah(Ahyani & Mutmainah, 2021).

Banyak perhatian ulama yang tertuju kepada masalah ini dikarenakan banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah tersebut. Seperti :

Q.S. Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Janganlah kamu mencaci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan."

Mencaci atau menghina berhala itu sebenarnya diperbolehkan, tetapi karena mencaci dan menghina berhala orang kafir itu akan menyebabkan tuhan kita (Allah SWT) juga akan dicaci sebaliknya, maka dari itu perbuatan mencaci dilarang.

3. Hukum

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukanmu.”

4. Qoidah Ushuliyah

كل محرم فحریمه حرام

“Sesuatu yang diharamkan maka sesuatu disekeliling itu hukumnya haram.”

C. MADZHAB SHAHABAT

Para ulama ushul fiqh mengartikan Maksud dari kata "shahabat" adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, bertemu langsung dengan beliau, beriman kepada beliau, dan mengikuti segala yang dilakukan oleh Nabi. Secara terminologi, "Madzhab shahabat" mengacu pada pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika pendapat dari para sahabat ini ditegaskan oleh para ulama terkait suatu masalah atau peristiwa, baik dalam bentuk fatwa maupun penetapan hukum, terutama jika masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits. Contoh: hukum sujud tilawah dan hukum sholat jumat bagi yang sholat idul fitri (Tohari, 2019).

Madzhab Shahabi, merujuk pada pendapat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyebar ke sahabat lain tanpa penolakan. Dalam konteks kontemporer, Madzhab Shahabi digunakan sebagai referensi aturan Islam oleh para ulama hukum fiqh untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, beberapa seperti Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyyah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menerima Mazhab Shahabi sebagai hujjah. Di sisi lain, ada yang menolaknya seperti Asya'irah, Mu'tazilah, dan sebagian ulama dan sekte-sekte lainnya.

Qaul Shahabi juga diterima oleh para imam mazhab sebagai hujjah karena didasarkan pada para sahabat yang dianggap sebagai nash baik dari Al-Quran maupun sunnah. Namun, ada ulama seperti Amir Syarifuddin dan Imam al-Syaukani yang menolak Qaul Shahabi sebagai hujjah (Adhari et al., 2021). Dalam pandangan Abu Zahrah, fatwa sahabat bisa beragam bentuknya, antara lain berita yang didengar langsung dari Nabi tanpa menyatakan sebagai sunnah, informasi dari orang yang mendengar dari Nabi tanpa klarifikasi sumbernya, pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dimengerti orang lain, pemahaman yang hanya disepakati lingkungan tertentu (Latif, 2022).

Dengan demikian, Mazhab Shahabi atau Qaul Shahabi merupakan aspek penting dalam pemahaman hukum Islam dan ijtihad di kalangan umat Islam. Adapun macam-

macam dan hukum madzhab sohabi itu dibagi menjadi 3: Ucapan sahabat yang tidak termasuk objek ijtihad, Semua ulama setuju bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah (dalil). Jika perkataan sahabat tersebut disepakati oleh sahabat lain, itu dianggap sebagai dalil karena termasuk dalam ijma' (Yaqin, 2020). Namun, jika perkataan sahabat itu berasal dari pendapat atau ijtihad pribadinya, hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama-ulama., dalam hal ini menjadi ikhtilaf ulama' (perselisihan ulama') (Hadi, 2019).

D. SYAR'U MAN QABLANA

Syar'u man qablana secara bahasa yaitu syari'at orang terdahulu. Secara istilah yaitu ajaran-ajaran dan syariat yang diambil dari Imam terdahulu sebelum datangnya Rasulullah SAW.

Syar'u man qablana dapat juga dimaknai sebagai peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan hukum yang diberlakukan oleh para nabi sebelum adanya Islam. Contohnya : berpuasa, ibadah haji, dan khitanan (Romli, 2019).

Syariat Allah SWT yang diberlakukan kepada nabi-nabi terdahulu pada prinsipnya serupa dengan syariat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikaitkan dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ ﴾

Artinya :

"Dia telah mensyariatkan bagi kaum tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada-mu dan apa yang telah Kami wahyukan Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya ... "(QS. Asy-Syura' : 13).

Macam-macam hukum Syar'u Man Qablana

Hukum yang disyariatkan Allah kepada umat terdahulu dan kepada umat sesudahnya. Contoh: Menjalankan ibadah puasa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah:183

Hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelumnya namun tidak disyariatkan kepada umat sesudahnya. Contoh: Jika orang tersebut melakukan dosa besar maka akan diampuni dosanya kecuali dia bunuh diri (Zaelani & Santoso, 2020).

Hukum yang disyariatkan kepada umat sebelumnya dan hukumnya bersifat jaiz untuk dilakukan. Contoh: Pembunuhan antara Qabil & Habi.

Simpulan

Urf mempunyai arti sesuatu yang familiar bagi masyarakat, baik berupa tindakan maupun perkataan, karena sudah terbiasa dan menyatu dalam kehidupan. Urf bisa mencakup adat istiadat umum suatu masyarakat, dan jika tidak ada dokumensyariah yang jelas dan bertentangan dengan hukum, maka itu bisa menjadi dasar untuk membuat suatu undang-undang. Secara umum Saddu Dzara'i dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dahulunya mengandung manfaat atau kebaikan namun akhirnya membawa kerusakan. Pada dasarnya Saddu Dzara'i berarti ada suatu pekerjaan yang memberikan manfaat bagi seseorang jika seseorang itu mengerjakannya, namun pada akhirnya membawa manfaat/kerugian. Madzhab Shahabi adalah pandangan yang berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah disetujui oleh para ulama dalam bentuk fatwa atau keputusan hukum. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada penjelasan langsung tentang bagaimana para sahabat menangani situasi atau masalah spesifik yang mereka hadapi. Para ulama meyakini bahwa Syariah yang diterapkan sebelum Islam adalah hukum yang diperkenalkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi panduan bagi umat manusia sebelum Syariat Islam yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Al-Busthomi. (n.d.). *مناهج الفقهية*.
- Adhari, I. Z., Cahyanti, I. S., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., & ... (2021). Struktur Konseptual Ushul Fiqh. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fCIVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA537&dq=ushul+fiqh&ots=OB6wLFCDBY&sig=_fMOBthT_uwljs-aL-YCbSIDUJI](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fCIVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA537&dq=ushul+fiqh&ots=OB6wLFCDBY&sig=_fMOBthT_uwljs-aL-YCbSIDUJI)
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2021). Konstruksi Epistemologi Islam (Studi Komparasi Konsep Mushawwibah dan Mukhaththiah dalam Ushul Fiqh). ... Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/289>
- bin Hasballah Thaib, H. Z. (2022). Risalah Ushul Fiqh. [repo.iainbatusangkar.ac.id. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/27716](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/27716)
- BP, A. M. (2022). ILMU USHUL FIQH. [repo.iainbatusangkar.ac.id. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/27707](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/27707)
- Budiwati, S., Junaidi, M., & ... (2020). The Principle of Pacta Sunt Servanda in Fintech Transactions is Reviewed Through The Perspective of Ushul Fiqh. Al-Iktisab <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1625707&val=12322&tit>

le=The%20Principle%20of%20Pacta%20Sunt%20Servanda%20in%20Fintech%20Transactions%20is%20Reviewed%20Through%20The%20Perspective%20of%20Ushul%20Fiqh

- Dahlan, A. R. (2016). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- Darmawan, H., & SHI, M. H. I. (2020). Ushul Fiqh. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/323365721.pdf>
- Fiqh, U. (n.d.). Ushul Fiqh: Hukum Ekonomi Syari'ah. Eprints.Walisongo.Ac.Id. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15994/>
- Hadi, M. N. (2019). Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. https://www.academia.edu/download/60220727/KRITIK_MILKUL_YAMIN_MUHAMMAD_SYAHRUR-MUKHAMMAD_NUR_HADI_pdf20190806-108643-1yebf1e.pdf
- Islahuddin, M. (2020). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh). Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/315>
- Jalili, I. (2020). Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M). repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/1/EKSISTENSI%20SADD%20ADZ-DZARIAH.pdf>
- Kamrullah, K. (2019). Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah. ... Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3490>
- Latif, A. (2022). Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh. Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bcB0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ushul+fiqh&ots=0g_RadXczO&sig=-fk45_fcMCyTEyRvAgA7mGCB7b0
- Mahmudah, N., & Octora, N. D. (n.d.). RELASI ANTARA LAFAZ-LAFAZ DALAM USHUL FIQH DENGAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA. Syakhshiyah Jurnal Hukum <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582017&val=31070&title=RELASI%20ANTARA%20LAFAZ-LAFAZ%20DALAM%20USHUL%20FIQH%20DENGAN%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20KELUARGA>
- Masyhadi, M. (2021). Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern. SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922>
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & ... (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. Jurnal Ilmiah Ekonomi <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12787>

- Rahmi, N. (2023). A CHARACTERISTICS OF USHUL FIQH IMAM SHAFI'I THOUGHT IN THE BOOK OF AR TREATISE. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>
- Rizky, S., & Ulfa, S. (2018). *Urf, Saddudzara'i, Madzhab Shahabat, Syar'u Man Qablana*. Malang: UIN Malang.
- Rohim, M. (2020). Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat). *eprints.unhasy.ac.id*. <https://eprints.unhasy.ac.id/23/1/USHUL%20FIQH%20%28Metode%20Perbandingan%20Al-Ahnaf%20dengan%20Al-Mutakallim%20dalam%20Istidlal%20dan%20Istinbat%29.pdf>
- Romli, M. (2019). Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis* <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/53>
- Sariyekti, E. (2022). Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Konteporer. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582179&val=31073&title=URGENSI%20USHUL%20FIQH%20DAN%20PERSOALAN%20KONTEPORER>
- Sieny, S. I. (2017). *Ushul Fiqih Aplikatif*. Malang: Darul Ukhuwah Publisher.
- Tohari, C. (2019). Konsep Ijma' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1009>
- Yaqin, A. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. *repository.iainmadura.ac.id*. <http://repository.iainmadura.ac.id/822/>
- Yumni, A. (2019). Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *NIZHAMIYAH*. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/nizhamiyah/article/view/552>
- Zaelani, A. Q., & Santoso, R. (2020). Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law). *1st Raden Intan International* <https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946231>